



01490069445000568300

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/77/DPMPSTP/IV/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN ARROHMAH BANDUNG - TK ISLAM TERPADU AKILA ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1714/PAUD - Dikmas/IV/2017 Tanggal 07 April 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN ARROHMAH BANDUNG - TK ISLAM TERPADU AKILA
Alamat : Grand Depok City Sektor Anggrek 3 Blok B2 No. 5 RT. 003/006 Kel. Tirtajaya Kec.
Sukmajaya Kota Depok
Nama Pimpinan : YANA IRIANA S
Alamat Pimpinan : KDDR. Angrek 3 Blok B2 No. 5 RT. 003/006 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Masa Berlaku : 13 April 2017 s/d 12 April 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TK** di Grand Depok City Sektor Anggrek 3 Blok B2 No. 5 RT. 003/006 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19600731198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektoral Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.